



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Alamat elektronik simanjuntakvrantovranhaxh@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vranto Vranhaxh Simanjuntak, S.H. dan Feri Donal Sihalohe, S.H., masing-masing Advokat pada kantor hukum "Vranto Vranhaxh Simanjuntak, S.H. & Rekan", yang berkantor di Perumahan Griya Aira Land Blok I Nomor 8, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II tanggal Nomor W2.U19/11/Pdt/SK/2024/PN Srh 23 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah secara *e-court* pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Nomor Register 6/Pdt.G/2024/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Katolik di Gereja Katolik Santa Theresia – Janji Matogu di tempat Paroki Santa Agatha di Batang Kuis oleh Pemuka Agama Katolik PASTOR RD. BENNO OLA TAGE, pada tanggal 14 November 2018 sesuai dengan Surat Kawin No. LM I/85/340 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Santa Agatha Paroki Batang Kuis, selanjutnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor :1218-KW-18072019-0006 tertanggal 18 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa pada awalnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis yang mana antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai, mengasihi serta menyayangi, sehingga Penggugat sangat berbahagia hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
3. Bahwa ternyata kebahagiaan Penggugat selaku istri Tergugat tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan penggugat oleh karena sejak bulan Juni tahun 2021 Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mulai retak dan selalu timbul pertengkaran, yang pada awalnya dipicu karena Penggugat sering mengurus Ibu Penggugat yang sudah tua dan sering sakit – sakitan sejak bulan Februari tahun 2021, ditambah lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan 2 (dua) tahun belum juga dikarunia anak yang juga sering menjadi pemicu pertengkaran di rumah tangga Pengugat dan Tergugat, sejak pertengkaran itu Tergugat telah berubah sikap dan sudah tidak peduli kepada Penggugat dan pertengkaran tersebut terus berlangsung secara terus menerus ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kondisi kesehatan Ibu Penggugat mulai sakit sakitan setelah kematian orang tua laki – laki Penggugat, dan tidak ada lagi yang bisa mengurus Ibu Penggugat selain Penggugat sendiri karena Penggugat hanya 2 (dua) bersaudara, sedangkan kakak Penggugat bertempat tinggal di Sibolga dan orang tua Penggugat bertempat tinggal di Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, maka Penggugat yang lebih memungkinkan untuk mengurus dan merawat Ibu Penggugat karena jarak tempuh lebih dekat antara tempat tinggal Penggugat dengan Ibu Penggugat, hal tersebut mejadi kesepakatan di internal keluarga Penggugat sehingga Penggugat yang menjaga, mengurus dan merawat Ibu Penggugat, ditambah Penggugat selaku anak berkeinginan berbakti kepada orang tua terlebih dimasa tua Ibunya yang sudah sakit – sakitan ;
5. Bahwa disaat Penggugat mengurus Ibu Penggugat, Penggugat memberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat memberikan izin kepada Penggugat untuk mengurus Ibu Penggugat termasuk memberikan izin untuk mendampingi Ibu Penggugat yang dirawat di Rumah Sakit Vita Insani di Pematang Siantar maupun di beberapa Rumah Sakit di Kota Medan ;
6. Bahwa setelah Penggugat selesai mengurus Ibu Penggugat, maka Penggugat pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat terkesan tidak memberikan respon/perhatian yang positif kepada Penggugat bahkan tidak peduli dan menghiraukan, seolah olah Penggugat tidak diharapkan kepulangannya, namun demikian Penggugat selalu mengalah dan sabar serta terus mencoba memberikan pemahaman agar memaklumi Penggugat jika mengurus Ibu Penggugat, akan tetapi selalu timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seiring berjalannya waktu Tergugat bukannya memaklumi bahkan tidak mau lagi berkomunikasi kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, akan tetapi apabila Tergugat berkomunikasi dengan keluarganya khususnya Ibu Tergugat, komunikasi mereka selalu lancar dan intens, bahkan Tergugat sering mengadu kepada Ibu Tergugat bahwasanya **Penggugat sering pergi meninggalkan rumah untuk mengurus ibunya yang sakit ;**
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2022 Keluarga Tergugat yaitu Tante (Adik dari Ibu Tergugat), Uda (Paman Tergugat) dan Kedua Orang Tua Tergugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan kebetulan Ibu untuk sementara Ibu Penggugat juga berada di rumah tersebut karena Penggugat membawa Ibu Penggugat sepulang dari perawatan dan perobatan dari salah satu Rumah Sakit di Medan yang bertujuan tidak lain untuk dirawat dan diurus sementara oleh Penggugat ;
9. Bahwa pada tanggal dan hari itu juga keluarga Tergugat bertanya kepada Penggugat **mengapa Penggugat sering pergi meninggalkan rumah,** kemudian Penggugat menjelaskan alasannya pergi meninggalkan rumah karena mau mendampingi dan mengurus Ibu Penggugat yang dirawat di Rumah Sakit yang setahun terakhir (sejak tahun 2021) sering sakit – sakitan ;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa keluarga Tergugat tidak terima dengan alasan Penggugat tersebut dan kemudian Ibu Tergugat berkata kepada Ibu Penggugat yang pada saat itu masih dalam kondisi yang lemah, adapun perkataan Ibu Tergugat yaitu :**“Rumah ini kan kecil bahkan lebih besar rumah kalian di Tanah Jawa”**, kemudian saya Penggugat mempertanyakan maksud dan tujuan Ibu Tergugat berkata seperti itu, namun Ibu Tergugat emosi dan berkata kepada saya **“kalian bawa ibu kalian ini pergi dari rumah ini”**, kemudian Ibu saya (Penggugat) berkata **“sabar kalian dulu ya dalam waktu dekat ini keluarga saya akan mengadakan pesta dan disaat itu nanti saya akan pergi dari rumah ini”**, akan tetapi Ibu Tergugat tidak terima permintaan Ibu Penggugat tersebut bahkan berkata terkesan mengusir saya dan keluarga saya **“Harus malam ini kalian pergi dari rumah ini”** ;
11. Bahwa kemudian Penggugat meminta kepada Ibu Tergugat agar jangan berbicara keras dan emosi karena kondisi Ibu Penggugat sedang sakit dan meminta mohon untuk bersabar sesuai permintaan Ibu Penggugat, akan tetapi Ibu Tergugat tetap tidak terima jawaban Penggugat, bahkan bertanya kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu **“Menantu apa kau mau pisah kau dengan suamimu”**, kemudian saya Penggugat menjawab **“jika Rumah Tangga kami selalu dicampuri maka pisah saja kami”**, atas jawaban Penggugat tersebut Ibu Tergugat semakin emosi dan marah sehingga situasi dan kondisi pada saat itu makin ribut dan tidak harmonis lagi, akan tetapi anehnya Tergugat tidak ada reaksi atas pertengkaran itu dan tidak peduli, bahkan terkesan setuju Penggugat dan Ibu Penggugat pergi dari rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya karena situasi pada saat itu sudah ribut dan tidak harmonis lagi dan untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk lagi maka Penggugat menghubungi Kakak Kandung Penggugat agar membawa Ibu Penggugat dan Penggugat pergi dari rumah tersebut, kemudian sekitar Jam 2 pagi Kakak Kandung Penggugat dan suaminya tiba di rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan Kakak Kandung Penggugat dan suaminya sempat berbicara dengan keluarga Tergugat dan Tergugat agar kiranya masalahnya jangan diperpanjang lagi dan meminta agar akur – akur saja, akan tetapi Ibu kandung Tergugat tetap tidak terima bahkan mengatakan harus saat itu juga Ibu Penggugat dan Penggugat kalian bawa pergi dari rumah ini, maka kemudian Penggugat bersama dengan keluarga Penggugat membawa Ibu Penggugat ke Sibolga ke rumah Kakak Kandung Penggugat untuk diurus dan dirawat ;
13. Bahwa karena telah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ditambah juga telah terjadi pertengkaran antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, maka atas saran dari keluarga Penggugat terpaksa Penggugat menghindar dan tinggal untuk sementara di rumah kakak kandung Penggugat yaitu di Sibolga sembari menunggu ada penyelesaian mengenai permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa kemudian tepatnya pada tanggal 27 Maret 2023 Ibu Penggugat meninggal dunia dan pada saat itu Tergugat maupun Keluarga Tergugat tidak datang/menghadiri acara adat kematian Ibu Penggugat tanpa ada alasan dan kabar yang jelas, sehingga di acara adat kematian Ibu Penggugat tersebut tidak ada yang mendampingi Penggugat disaat acara memberikan penghormatan terakhir kepada Ibu Penggugat, di saat itu Penggugat merasa sangat malu dihadapan keluarga besar Penggugat seolah olah status Penggugat sudah janda, karena semestinya seorang istri wajib didampingi suami, dalam hal ini khususnya dalam adat batak toba merupakan sebuah aib, kecuali suami tidak dapat hadir karena alasan yang jelas;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sejak tanggal 26 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi (pisah ranjang) hingga saat ini (lebih kurang 19 bulan) dan juga sudah tidak berkomunikasi secara baik lagi, demikianlah seterusnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan bahkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami – isteri hingga saat ini ;
16. Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ditambah juga pertengkaran karena rumah tangga Pengugat dan Tergugat juga belum mendapatkan keturunan (anak) terlebih tindakan Tergugat pada saat acara adat kematian Ibu Penggugat yang sudah membuat malu Penggugat dan bahkan sejak tanggal 26 Juli 2022 tersebut Penggugat sudah tidak mendapat nafkah lagi dari Tergugat ;
17. Bahwa demikianlah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan ditambah Tergugat telah menyampaikan kehendaknya secara tegas kepada Abang Ipar Penggugat (suami kakak Penggugat) untuk berpisah dengan Penggugat, kehendak tersebut disampaikan sekitar bulan April 2023, dimana Tergugat mengajak Abang Ipar Penggugat untuk berjumpa tepatnya di Ramayana salah satu tempat perbelanjaan di Kota Tebing Tinggi, dan mengatakan kepada Abang Ipar Penggugat bahwa “tidak ada lagi jalan untuk menyatukan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan saya (Tergugat) sudah serius ingin bercerai (pisah)”;
18. Bahwa atas dasar sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, dan sering mengungkit permasalahan mengurus Ibu Penggugat, juga sering timbul keributan mengenai faktor keturunan (anak), begitu juga hubungan keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka akan selalu menimbulkan pertengkaran dan percekocokan apalagi sudah terbukti tidak ada lagi rasa kasih sayang, sehinggadapat mengganggu keberlangsungan kehidupan masing – masing pihak dan bukan tidak mungkin dapat menimbulkan kekerasan fisik, oleh karena hal – hal tersebut diatas dapat dinyatakan tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai ;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa juga berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat (TERGUGAT) tanggal 20 Januari 2024 tegas menyatakan Hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak ada jalan untuk rukun dan harmonis ;
20. Bahwa oleh karena pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri adalah pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dan juga karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama kurang lebih 19 (sembilan belas) bulan serta juga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mendapat keturunan, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 butir B dan F peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan ;
21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (1c Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah) yang memeriksa dan mengadili perkara aguo untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang termaktub didalam kutipan akta Perkawinan Nomor :1218-KW-18072019-0006 tertanggal 18 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang disediakan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum yang telah penggugat uraikan diatas, maka dimohonkan agar kirannya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Qq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, serta untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 November 2018 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor :1218-KW-18072019-0006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah atau yang ditunjuknya memberikan salinan resmi putusan dalam Perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mendaftarkan Putusan Perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang Muliayang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aguo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 31 Januari 2024, risalah panggilan sidang Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 7 Februari 2024 dan risalah panggilan sidang Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 20 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 1208126407910003 yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) Nomor LM I/85/340 yang dikeluarkan oleh RD. Benno Cla Tage, Pr tanggal 14 November 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1218-KW-18072019-0006 tanggal 18 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1218161207190003 yang dikeluarkan tanggal 23 Mei 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh PENGGUGAT tanggal 20 Januari 2024 bertempat di Paya Pasir, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Serdang Bedagai Nomor 18.33/474.2/057 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 03 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan adik kandung dari istri Saksi dan Tergugat merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan agama dan hukum;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2008 di Gereja Khatolik yang ada di Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah sepasang kekasih sampai mereka melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Tebing Tinggi di rumah pemberian orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun setelah menikah;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ibu dari Penggugat sedang sakit di Pematang Siantar, sehingga Penggugat sering pergi mengunjungi ibunya dan meninggalkan Tergugat. Karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat selalu cekcok besar;
- Bahwa keluarga dari istri Saksi ada 2 (dua) bersaudara dimana istri Saksi adalah anak pertama dan Penggugat adalah anak kedua;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada permasalahan yang pernah terjadi antara Penggugat dan Tergugat, suatu hari ibu Penggugat sedang menjalani berobat jalan di Medan sehingga Penggugat menemani ibunya sampai selesai berobat, kemudian Penggugat membawa ibunya pulang ke rumahnya yang berada di Tebing Tinggi. Disaat malam hari, orang tua Tergugat datang dan melihat ibu Penggugat, lalu menegur ibu Penggugat dan menyuruh untuk segera pulang ke kampung. Kemudian ibu Penggugat menghubungi Saksi dan meminta untuk Saksi jemput segera. Saksi yang saat itu berada di Sibolga mengatakan, besok pagi akan menjemputnya namun ibu Penggugat memaksa agar dijemput segera karena keadaan di rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak kondusif. Sehingga pada malam itu juga Saksi berangkat dari Sibolga, sekitar pukul 02.00 Wib pagi Saksi sampai di Tebing Tinggi dan langsung membawa Ibu Penggugat untuk pulang ke kampung;
- Bahwa Saksi saat itu sedang berada di Sibolga, jadi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut terjadi namun saat Saksi jemput, ibu Penggugat hanya bercerita jika orang tua Tergugat sudah menyuruhnya untuk segera pulang dari rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait keturunan pada tahun 2022 orang tua Penggugat sudah pernah menyuruh Penggugat dan Tergugat untuk berobat namun Tergugat tidak bersedia. Kemudian orang tua Penggugat pernah mengajak orang tua Tergugat untuk bersama-sama mengumpulkan uang untuk menanggung biaya perobatan Penggugat dan Tergugat ke Penang, namun orang tua Tergugat tidak bersedia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena saling suka sama suka;
- Bahwa pada bulan Maret 2023, disaat ibu Penggugat kritis dan masuk ke rumah sakit, Saksi mencoba menghubungi Tergugat untuk mengajak Tergugat datang ke rumah sakit namun Tergugat tidak datang. Sehingga disaat Ibu mertua Saksi meninggal, Saksi tidak lagi menghubungi Tergugat;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat telah meminta ijin kepada Tergugat untuk mengurus Ibunya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi sejak Juli 2022;
- Bahwa sejak Penggugat ikut ke kampung bersama Saksi sampai dengan saat ini, baik Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah datang ataupun menghubungi Penggugat untuk mendamaikannya;
- Bahwa sejak Juli 2022 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apaun kepada Penggugat;
- Bahwa bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat di Ramayana Tebing Tinggi, dengan tujuan ingin mempertanyakan tentang kejelasan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun Tergugat mengatakan akan mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak April 2023 sampai dengan Januari 2024 Penggugat maupun keluarga sudah menunggu gugatan dari Tergugat namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak ada mengajukan gugatan perceraian pada pengadilan sehingga Penggugatlah yang akhirnya mengajukan gugatan ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dan Penggugat sudah yakin akan keputusan untuk bercerai;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat merupakan teman satu kantor Saksi dan Penggugat merupakan istri dari Tergugat sehingga Penggugat merupakan istri dari teman sekantor Saksi;
- Bahwa Tergugat merupakan sahabat Saksi;
- Bahwa sejak tahun 2020, Tergugat sering bercerita atau curhat dengan Saksi tentang permasalahan rumah tangganya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah bercerita kepada Saksi jika Penggugat sering membatasi terkait uang kepada Tergugat dan kebebasan Tergugat untuk jam pulang juga, Tergugat merasa diatur-atur oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Puskesmas dimana pekerjaan pokok Tergugat adalah sebagai supir ambulans;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi awal pertengkaran dari Penggugat dan Tergugat adalah semenjak Ibu Penggugat tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat merasa tidak diperhatikan dan diurus oleh Penggugat;
- Bahwa selain tentang permasalahan Ibu Penggugat yang tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat, tentang keturunan juga menjadi masalah didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat merasa sedih karena belum juga mendapatkan keturunan didalam rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pernah bercerita kepada Saksi, jika Penggugat dan Tergugat sudah mencoba berobat ke dokter namun hasilnya gagal dan Tergugat merasa disalahkan karena kegagalan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat dan Penggugat sering cekcok sejak tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat tinggal dirumah yang berada di Tebing Tinggi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pimpinan Puskesmas sudah mengetahui terkait gugatan ini;
- Bahwa Tergugat merupakan tenaga kesehatan lingkungan sejak tahun 2019 di Puskesmas;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat karena sudah selalu cekcok dan bersedia untuk bercerai;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, sudah ada pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat yang tujuannya untuk membicarakan tentang perceraian Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2023 Tergugat sepakat dengan perceraian ini dan mengurus berkas-berkas pengajuan perceraian di kantor namun karena sulitnya mendapatkan ijin dari pimpinan sehingga Saksi kurang tahu, apakah berkas-berkas yang diurus Tergugat tersebut apakah sudah siap atau tidak;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan Tergugat dengan alasan terjadinya perselisihan/pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena dipicu Penggugat yang sering mengurus ibu Penggugat yang sedang sakit sehingga sering meninggalkan Tergugat dan juga karena masalah sampai saat ini belum memperoleh keturunan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum?;
2. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat memutuskan perkawinannya karena perceraian?;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mempelajari secara keseluruhan, namun hanya akan menguraikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu terkait identitas dan kedudukan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban memiliki izin atau surat keterangan dari pejabat dimaksud bukanlah instrumen penghalang PNS untuk bercerai, namun PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai abdi negara dalam norma konkret dan pandangan sosial masyarakat dituntut lebih baik dalam kualitas moral, tingkah lakunya serta kehidupan berkeluarga baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam tata cara perkawinan dan perceraian, sehingga izin tersebut diperlukan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur perihal sanksi yang dapat diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan perceraian tanpa mendapatkan izin pejabat yang berwenang yakni "PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dijatuhi salah satu jenis **Hukuman Disiplin berat** berdasarkan Peraturan Pemerintah ini";

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian menentukan bahwa yang dimaksud dengan **Pejabat** adalah: Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Lembaga Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank milik Negara, Pimpinan Badan Usaha milik Negara, Pimpinan Bank milik Daerah, Pimpinan Badan Usaha milik Daerah. Selanjutnya Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada bagian VII bagian Pendelegasian Wewenang menyebutkan bahwa "Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu mengenai penolakan atau pemberian izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d kebawah dan yang setingkat dengan itu";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai dan telah meminta izin cerai kepada Sekretaris Daerah Serdang Bedagai (bukti surat P-6). Adapun mengenai alasan-alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat merupakan domain Majelis Hakim yakni apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Apakah Penggugat dan Tergugat Merupakan Pasangan Suami Istri Dari Perkawinan yang Sah Menurut Hukum?;

Menimbang bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk selanjutnya disebut "UU Perkawinan");

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1218-KW-18072019-0006 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dan P-2 berupa Fotokopi Surat Kawin atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemuka Agama Katolik Pastor RD. BENNO OLA TAGE di Gereja Katolik Santa Theresia di Batang Kuis pada tanggal 14 November 2018 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Katolik di Serdang Bedagai dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, sehingga patut disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua sebagai berikut:

Ad. 2. Apakah Terdapat Alasan yang Sah Menurut Hukum Bagi Penggugat dan Tergugat Untuk Dapat Memutuskan Perkawinannya Karena Perceraian?;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan (rumah tangga) bersifat kekal dan abadi, sehingga harus dijaga keutuhannya secara terus menerus;

Menimbang bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, namun dengan alasan yang eksepsional sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan dan putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dapat dilakukan apabila ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah telah terjadinya perselisihan/pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena dipicu Penggugat yang sering mengurus ibu Penggugat yang sedang sakit sehingga sering meninggalkan Tergugat dan juga karena masalah sampai saat ini belum memperoleh keturunan, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi;

Menimbang bahwa setelah mencermati alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan perceraian Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa gugatan perceraian karena alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu (vide Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan dari pihak keluarga Penggugat yakni SAKSI I yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah Penggugat yang merawat ibu Penggugat yang sedang sakit sehingga sering meninggalkan Tergugat dan karena masalah tidak mempunyai keturunan dan SAKSI II merupakan sahabat Tergugat memberikan keterangan bahwa sering mendengar cerita dari Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Ibu Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat merasa tidak diperhatikan dan saat ini antara Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memuat kaidah hukum bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengadili perkara perceraian hakim wajib menilai apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan kemudian Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mencapai tujuan tersebut perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan patut dijalankan dengan landasan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri, dimana upaya mempertahankan rumah tangga patut dilakukan secara bersama oleh kedua belah pihak, apabila perasaan dan upaya bersama tidak ada maka sangat sulit untuk mempertahankan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat dicapai bahkan dapat menimbulkan ekses negatif bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak atau bahkan pihak lainnya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan/mengupayakan perdamaian dalam perkawinannya, oleh karena itu patut bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diselesaikan sehingga tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar Majelis Hakim "Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya", oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 dan seterusnya;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 November 2018 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor :1218-KW-18072019-0006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan perkawinan putus karena perceraian maka perkawinan tersebut haruslah sah menurut hukum dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum, yang mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan dengan tata cara agama Kristen Katolik pada tanggal 14 November 2018 di hadapan pemuka agama Kristen Katolik yang bernama Pastor RD BENNO OLA, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi diselesaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi akan melahirkan/memberikan akibat-akibat sebagaimana ditentukan undang-undang, sehingga tidak diperlukan redaksional dalam amar putusan yang menyatakan adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimohonkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum gugatan Penggugat tersebut menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang memohon agar Majelis Hakim “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah atau yang ditunjuknya memberikan salinan resmi putusan dalam Perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mendaftarkan Putusan Perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan membuat catatan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1218-KW-18072019-0006 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT dan P-2 berupa Fotokopi Surat Kawin atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemuka Agama Katolik Pastor RD. BENNO OLA TAGE di Gereja Katolik Santa Theresia di Batang Kuis yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Katolik di Serdang Bedagai dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1218-KW-18072019-0006 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 18 Juli 2019, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diadili di Pengadilan Negeri Sei Rampah, sehingga satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatatkan dan didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum 3 (lima) Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang memohon agar Majelis Hakim "*Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini*", oleh karena Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Hukum Acara Perdata untuk Daerah Seberang/Luar Jawa dan Madura (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Katolik pada tanggal 14 November 2019 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1218-KW-18072019-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 18 Juli 2019 putus karena perceraian;
4. memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatatkan dan didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H, dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Betari Karlina, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srh



Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	56.000,00;
4. PNB	:	Rp	20.000,00;
5. Meterai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	226.000,00;

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)